



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT/014- K/PM.II- 09/AD/II/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARSONO.
Pangkat / Nrp : Koptu / 31940497670875.
Jabatan : Ta Ju DF Subdenpernika Denhubrem 062/TN.
Kesatuan : Hubdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 28 Agustus 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cibodas Rt. 01 Rw 07 Desa Cibodas Kec.
Cibatu Kab. Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : kep/280/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/189/K/AD/II- 09/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/189/K/AD/II- 09/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
- Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Keterangan sebagai pengganti daftar Absensi atas nama Koptu Darsono NRP. 3194049760875 dari Dandenhubrem 062/TN Nomor Sket/02/IX/2010 tanggal 7 September 2010.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka Koptu Darsono NRP. 3194049760875 dari Denpom III/2 Garut tanggal 7 Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Denhubrem 062/TN atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih dinas aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ta Ju DF Subdenpernika 062/TN Hubdam III/Slw dengan pangkat Koptu NRP. 31940497670875.
2. Bahwa sejak tanggal 19 April 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah utang piutang yang belum dapat diselesaikan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
4. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke rumah mertua Terdakwa dan rumah istri Terdakwa yang berada di daerah Cibatu kemudian ke rumah orang tuanya di Majalengka dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) selanjutnya sejak bulan Mei 2010 gaji Terdakwa telah diberhentikan sesuai Surat Perintah Ka Hubdam III/Slw Nomor : Sprin/593/V/2010 tanggal 10 Mei 2010.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2010 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari denpom III/2 Garut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Hakim Ketua dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : DANANG JUHARTO Bin USIN DJADI.
Pangkat/Nrp. : Serma / 21950286480773.
Jabatan : Ba Tikom Sikompernika Denhub Rem
062/TN.
Kesatuan : Hubdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 26 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kp. Kondang Rege Rt. 02/15

Kel. Regol Kec. Garut

Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dan hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 April 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sampai dengan sekarang karena mempunyai masalah hutang piutang yang belum terselesaikan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
5. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah mertuanya dan istrinya yang berada di daerah Cibatu kemudian ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beralamat di Sadang Garut tetapi
Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa sejak bulan Mei 2010 gaji Terdakwa telah diberhentikan sesuai Surat Perintah Ka Hubdam III/Slw Nomor Sprin/593/V/2010 tanggal 10 Mei 2010.

Saksi- II : Nama lengkap : RINO RAHAYU Bin HARIS.
Pangkat/Nrp. : Serma / 21950288611274.
Jabatan : Bati Konbek Harstaf Denhub Rem
062/TN.
Kesatuan : Hubdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 Desember
1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Cijati Asri Blok Z No.
6 Rt. 03 Rw 15 Kel. Jayawarsa Kec. Tarogong Kidul
Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 April 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang karena mempunyai masalah hutang piutang yang belum dapat diselesaikan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
4. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke rumah mertuanya dan istrinya yang berada di daerah Cibat, kemudian ke rumah orang tuanya di Majalengka dan ke tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) selanjutnya sejak bulan Mei 2010 gaji Terdakwa telah diberhentikan sesuai Surat Perintah Ka Hubdam III/Slw Nomor : Sprin/593/V/2010 tanggal 10 Mei 2010.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai sesuai Surat Danhubrem 062/TN Nomor : B/66/IV/2011 tanggal 14 April 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke kesatuan (DPO) oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti daftar Absensi atas nama Koptu Darsono NRP. 3194049760875 dari Dandenhubrem 062/TN Nomor Sket/02/IX/2010 tanggal 7 September 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka Koptu Darsono NRP. 319404-9760875 dari Denpom III/2 Garut tanggal 7 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti daftar Absensi atas nama Koptu Darsono NRP. 3194049760875 dari Dandenhubrem 062/TN Nomor Sket/02/IX/2010 tanggal 7 September 2010 tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kan di persidangan sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka Koptu Darsono NRP. 3194049760875 dari Denpom III/2 Garut tanggal 7 Oktober 2010 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan sebagai bukti Terdakwa belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih dinas aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ta Ju DF Subdenpernika 062/TN Hubdam III/Slw dengan pangkat Koptu NRP. 31940497670875.
2. Bahwa benar sejak tanggal 19 April 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah utang piutang yang belum dapat diselesaikan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
4. Bahwa benar kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke rumah mertua Terdakwa dan rumah istri Terdakwa yang berada di daerah Cibatu kemudian ke rumah orang tuanya di Majalengka dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) selanjutnya sejak bulan Mei 2010 gaji Terdakwa telah diberhentikan sesuai Surat Perintah Ka Hubdam III/Slw Nomor : Sprin/593/V/2010 tanggal 10 Mei 2010.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2010 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari denpom III/2 Garut atau selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua: Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah bernama DARSONO, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Koptu Nrp. 31940497670875, Jabatan Ta Ju DF Subdenpernika Denhubrem 062/TN Kesatuan Hubdam III/Slw dan belum diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/189/K/AD/II- 09/XII- /2010 tanggal 23 Desember 2010, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang di-maksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau dari atasan yang berwenang, sejak tanggal 19 April 2010 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/2 Garut sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-35/A-31/VIII/2010/III/2 tanggal 20 Agustus 2010, secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan, adalah perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mempunyai banyak hutang yang belum bisa diselesaikan, kemudian Terdakwa meninggalkan dinas dan tidak kembali lagi ke kesatuan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar setiap prajurit TNI termasuk Terdakwa tahu dan menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Hubdam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak 19 April 2010 sampai dengan dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/2 Garut sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-35/A-31/VIII/2010/III/2 tanggal 20 Agustus 2010, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan situasi Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasannya yang berwenang atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Hubdam III/Slw sejak tanggal 19 April 2010 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/2 Garut sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-35/A-31/VIII/2010/III/2 tanggal 20 Agustus 2010 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan alasan belum bisa menyelesaikan hutang-hutangnya dan tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan mental prajurit yang buruk.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt 19 April 2010 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak dapat diharapkan lagi untuk mengabdikan diri sebagai prajurit TNI dan oleh karena itu Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan kedinasan TNI AD, dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti daftar Absensi atas nama Koptu Darsono NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Dandenhubrem 062/TN Nomor
Sket/02/IX/2010 tanggal 7 September 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan
Tersangka Koptu Darsono NRP. 3194049760875 dari Denpom
III/2 Garut tanggal 7 Oktober 2010.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke-lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DARSONO, KOPTU NRP. 3194049760875 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti daftar Absensi atas nama Koptu Darsono NRP. 3194049760875 dari Dandenhubrem 062/TN Nomor Sket/02/IX/2010 tanggal 7 September 2010.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka Koptu Darsono NRP. 3194049760875 dari Denpom III/2 Garut tanggal 7 Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP. 33690 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDI SUTIYOSO SURYO SAPUTRO, SH NRP. 21940113631072, Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH

LETKOL CHK NRP. 33690

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

Ttd

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)